



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jalan Poros Andoolo No. 1 93811 081237196424

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Penanganan Keberatan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh
2. 2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK) 2. melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website 3. mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pengaduan Layanan